

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 14/11/PBI/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 13/20/PBI/2011

TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN
DEVISA UTANG LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pemantauan pelaksanaan ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui Bank Devisa perlu ditingkatkan efektivitasnya;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi beban administratif Eksportir penerima DHE dan Bank Devisa sebagai pihak yang menerima keterangan dan data penerimaan DHE dari Eksportir maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai batas waktu penerimaan DHE dan batasan selisih kurang antara DHE dengan Nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan Nilai PEB.
- (2) Dalam hal DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan Eksportir tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal DHE lebih kecil dari Nilai PEB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan oleh:
 - a. selisih kurs, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional sehingga terdapat selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB lebih dari

Rp.10.000.000,00 ...

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai PEB; dan/atau

- b. maklon, jasa perbaikan, *operational leasing* atau *financial leasing*, perbedaan penilaian harga barang pada saat perjanjian ekspor dengan harga pada saat barang diterima, perbedaan komposisi barang, perbedaan kualitas barang, dan/atau perbedaan kuantitas barang;

maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai.

- (4) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa.
- (5) Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka DHE yang diterima Eksportir dianggap tidak sesuai dengan PEB dan Eksportir dianggap tidak melakukan penerimaan seluruh DHE melalui Bank Devisa.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa dan/atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini, tidak wajib diterima melalui Bank Devisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- (2) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan Eksportir kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan

penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Tanggal PEB.

- (3) Khusus bagi penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan tahun 2012, kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat adalah akhir bulan pada bulan ke-6 (enam) setelah Tanggal PEB.
 - (4) Penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* tagihan Eksportir dengan kewajiban Eksportir hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - (5) Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum tanggal 2 Januari 2012 tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan/amendemen perjanjian yang ditandatangani setelah tanggal 2 Januari 2012.
3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan DHE diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 169
DSM

- 7 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/11/PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/20/PBI/2011
TENTANG PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN
DEvisa UTANG LUAR NEGERI

I. UMUM

Dalam rangka mengurangi beban administratif bagi Eksportir yang menerima DHE dan Bank Devisa sebagai pihak yang menerima keterangan dan data penerimaan DHE dari Eksportir, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. Penyempurnaan ketentuan dimaksud antara lain terkait kewajiban Eksportir untuk menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB serta batas waktu kewajiban penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan pada tahun 2012. Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini oleh Eksportir dan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penjelasan atas perbedaan antara DHE dan Nilai PEB dan jenis dokumen pendukung mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia. Dokumen pendukung dinilai memadai apabila dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara DHE dan nilai PEB.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa dan/atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir:

Eksportir PT. D memperoleh pinjaman jangka panjang dari sindikasi sejumlah Bank di luar negeri senilai USD500,000,000.00 (lima ratus juta US Dollar) pada bulan Februari 2010 dengan klausul sebagai berikut:

- a) Pembayaran pokok dan bunga sebesar USD26,250,000.00 juta (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak penarikan utang;
- b) Hasil Ekspor setiap bulan wajib ditempatkan pada suatu rekening di Bank KLM di Hongkong;
- c) Bank KLM wajib menahan sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan;
- d) Bank KLM mendebet rekening tersebut setiap 6 bulan untuk untung rekening kreditur.

Mekanisme penerimaan DHE dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir

sebagaimana ...

sebagaimana contoh perjanjian di atas hanya diperbolehkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Sejak tanggal 1 Januari 2013, Eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui Bank Devisa. Angsuran pokok dan bunga pinjaman yang semula ditahan di Bank KLM sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan, dibayar setelah seluruh DHE diterima melalui Bank Devisa.

Ayat (2)

Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi kontrak perjanjian terkait dengan penerimaan DHE tidak melalui Bank Devisa atau yang terkait dengan pembayaran kewajiban Eksportir.

Penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat 10350

Ayat (3)

Contoh 1:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 2 Januari 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2012.

Contoh 2: ...

Contoh 2:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 31 Desember 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 Juni 2013.

Ayat (4)

Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* tagihan dengan kewajiban Eksportir:

Pada bulan Maret 2012, PT. E mengakui utang atas transaksi impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dan piutang atas transaksi Ekspor sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) kepada perusahaan M di Malaysia. Utang piutang tersebut jatuh tempo bulan Mei 2012 dan kedua pihak menyepakati pembayaran dengan mekanisme *netting* dimana hanya selisih dari utang piutang tersebut yang akan dibayarkan.

Dalam contoh kasus di atas, PT. E akan menerima USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari perusahaan M. Selama tahun 2012, transaksi *netting* masih diperbolehkan dan nilai DHE yang wajib diterima melalui Bank Devisa adalah sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar). Sejak tanggal 1 Januari 2013, *netting* tidak diperkenankan.

Dokumen pendukung antara lain berupa fotokopi *purchase order*, *sales contract*, dan/atau dokumen terkait utang piutang yang diselesaikan secara *netting* antara Eksportir dengan pihak lain.

Ayat (5)

PT. F memperoleh ULN dalam bentuk loan agreement dari kreditur PQR sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan jatuh tempo 26 Agustus 2015. Pada tanggal 25 September 2012, perjanjian tersebut diubah dengan menaikkan plafon ULN tersebut menjadi sebesar USD150,000,000.00 (seratus lima puluh juta US Dollar).

Dalam contoh kasus di atas, penarikan DULN atas penambahan plafon ULN tersebut sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa.

Angka 3

Pasal 19A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5338

DSM